



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 62 Telepon 21684

S I N G A R A J A

Kode Pos 81116

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**



SINGARAJA, 4 JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tahun 2021.

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196507041986021009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Buleleng	2
	1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama	3
BAB II	Indikator Kinerja Utama	4
	2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	4
	2.2 Indikator Kinerja Utama	5
BAB III	Penutup	7

Lampiran Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita - cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi menggunakan indikator Hasil (Outcome) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 dalam Visi

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA" melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng terdiri dari :

Unsur Pimpinan yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Bimbingan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - c. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan
4. Bidang Prasarana Transportasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Terminal
 - b. Kepala Seksi Parkir
 - c. Kepala Seksi Pelabuhan
5. Bidang Teknik Sarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. Kepala Seksi Akreditasi Sarana Pengujian
 - c. Kepala Seksi Angkutan

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu **"*TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA*"** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja

Akhir kata, semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196507041986021009

LAMPIRAN :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase pemenuhan standar keamanan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	83,66 %	Sesuai RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022	Jumlah keamanan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang tercapai / Jumlah keamanan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang sesuai standar x 100	Dinas Perhubungan	

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,

I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196507041986021009

